

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh
Cindi Novita Putri

Salah satu bentuk kejahatan berbasis internet (*cyber crime*) adalah penyebaran data pribadi (*doxing*). *Doxing* didefinisikan sebagai sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi dan data pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi. Regulasi mengenai pelanggaran privasi seperti kejahatan *doxing* dibahas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan empiris dan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit *Cyber Crime* Polda Lampung, Akademisi Fakultas Hukum dan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa kajian kriminologi terdiri dari: kejahatan *doxing* yang merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana karna telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Pelaku kejahatan *doxing* juga memiliki beberapa motif, yaitu antara lain motif kompetitif, motif balas dendam, motif keadilan, dan motif politik. Objek kriminologi yang terakhir yaitu reaksi masyarakat terhadap kejahatan *doxing* yang dapat bersifat formal, informal dan nonformal. Upaya penanggulangan kejahatan *doxing* meliputi upaya penal (represif) yang menitikberatkan pada pelaku *doxing* untuk dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga terdapat upaya nonpenal (preventif) yang dilakukan dengan cara membina masyarakat agar tidak menjadi pelaku ataupun korban *doxing*.

Cindi Novita Putri

Saran dari penelitian ini agar kajian kriminologi kejahatan *doxing* dapat memberikan pemahaman mengenai gejala kejahatan *doxing* seluas-luasnya dan lebih mendalam agar dapat menekan angka kejahatan *doxing* yang marak terjadi dan dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya melalui upaya penal (represif) diharapkan dapat dilaksanakan kriminalisasi mengenai kejahatan *doxing*. Sedangkan, upaya penanggulangan kejahatan *doxing* melalui sarana non penal (preventif) diharapkan agar aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan *doxing*.

Kata Kunci : Kriminologi, *Doxing*, Media.